

SENGKETA DALAM PERJANJIAN LEASING: TELAAH YURIDIS KASUS PT CLEMONT FINANCE INDONESIA VS PT TETAP JAYA MITRA ABADI

Aryuni Fajriah Sabrina¹, Raisya Shafa Qotrunada², Afifah Aghnia Argianti³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2410611205@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611219@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611238@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidisiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *Leasing financing institutions (finance leases) play an important role in obtaining capital goods without having to make direct purchases for companies. The leasing system makes business activities more flexible, but can also give rise to legal disputes if there is a breach of obligations by one of the parties. This leasing agreement, although not explicitly regulated, has binding legal force based on the principles of freedom of contract and the principle of good faith as stipulated in Article 1338 of the Civil Code. The analysis technique of this research uses a normative juridical approach with a case study of the Supreme Court decision No. 1693 K / Pdt / 2020. The research technique is by analyzing the dispute case between PT Clemont Finance Indonesia and PT Sumberindo Mitra Abadi, collecting and researching all books, journals, and legal regulations related to disputes in leasing agreements.*

Keywords: *Leasing, Agreements, Commercial Law, Supreme Court.*

ABSTRAK; Lembaga pembiayaan leasing (sewa guna usaha) memiliki peranan penting dalam sarana memperoleh barang modal tanpa harus melakukan pembelian langsung bagi perusahaan. Sistem leasing membuat kegiatan usaha menjadi lebih fleksibel, namun juga dapat menimbulkan sengketa hukum apabila terjadi pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak. Perjanjian leasing ini walaupun belum diatur secara eksplisit, namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Teknik analisis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 1693 K/Pdt/2020. Adapun teknik penelitian ini dengan menganalisis kasus sengketa antara PT Clemont Finance Indonesia dengan PT Sumberindo Mitra Abadi, mengumpulkan dan meneliti semua buku, jurnal, dan aturan hukum yang berkaitan dengan sengketa dalam perjanjian leasing.

Kata Kunci: Leasing, Perjanjian, Hukum Dagang, Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis modern, lembaga pembiayaan leasing (sewa guna usaha) memegang peran penting sebagai salah satu cara perusahaan memperoleh barang modal tanpa harus

membeli secara langsung. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat menggunakan mesin, kendaraan, atau peralatan dengan pembayaran berkala, sementara perusahaan pembiayaan memperoleh keuntungan dari biaya sewa tersebut. Mekanisme ini membuat kegiatan usaha menjadi lebih fleksibel, tetapi di sisi lain juga membuka peluang timbulnya sengketa hukum, terutama ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Dalam praktiknya, perbedaan penafsiran mengenai hak dan tanggung jawab para pihak sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama karena ketentuan mengenai leasing belum secara tegas diatur dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang.

Walaupun belum diatur secara eksplisit, perjanjian leasing tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tunduk pada asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan kata lain, sahnya suatu perjanjian leasing bergantung pada kesepakatan dan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak secara jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, praktik leasing di Indonesia memperoleh landasan hukum administratif melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). Peraturan ini menjelaskan bahwa leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*), yang digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Keputusan ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan leasing, karena mengatur mekanisme kontrak, posisi para pihak, serta hak dan kewajiban yang muncul di antara mereka.

Salah satu contoh nyata mengenai kompleksitas praktik leasing dapat dilihat pada kasus antara PT Clemont Finance Indonesia melawan PT Sumberindo Mitra Abadi, PT Tetap Jaya Mitra Abadi, dan Susanto Lim, yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1693 K/Pdt/2020. Sengketa ini bermula dari Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 2012/569/01 beserta Addendum tertanggal 26 Juli 2012, di mana PT Clemont Finance Indonesia bertindak sebagai lessor dan PT Sumberindo Mitra Abadi sebagai lessee, dengan PT Tetap Jaya Mitra Abadi sebagai corporate guarantor dan Susanto Lim sebagai personal guarantor. Dalam pelaksanaannya, lessee tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dijadwalkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi lessor sebesar USD 324.737,89 ditambah bunga 6% per tahun. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan lessee telah melakukan wanprestasi, dan menghukum para tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung

renteng. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung.

Kasus ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, menafsirkan dan menegakkan asas keadilan serta kepastian hukum terhadap perjanjian leasing yang belum memiliki dasar hukum eksplisit dalam KUH Perdata maupun KUHD. Analisis terhadap putusan ini menjadi penting, bukan hanya untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik, tetapi juga untuk menilai sejauh mana asas-asas hukum perjanjian diterapkan dalam sengketa pembiayaan modern. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1693 K/Pdt/2020 guna mengkaji secara yuridis-normatif kesesuaian perjanjian leasing dengan ketentuan hukum dagang, pertimbangan hakim dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta implikasi putusan tersebut bagi perkembangan praktik leasing di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah perjanjian leasing tersebut telah memenuhi ketentuan hukum dagang yang relevan?
2. Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung sudah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum dalam praktik leasing?
3. Bagaimana implikasi putusan ini terhadap perkembangan hukum leasing dan pelaku usaha leasing di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001). Yuridis normatif atau penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang mengkaji bagaimana aspek-aspek dalam menyelesaikan masalah, atau dapat dikatakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pendekatan yang digunakan dalam metode yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Penggunaan metode yuridis normatif memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan atau kasus yang ada.

Data yang ada dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1693 K/Pdt/2020, dan data sekunder yang mencakup literatur yang terkait.

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perjanjian leasing dalam kasus PT Clemont Finance Indonesia vs PT Sumberindo Mitra Abadi telah memenuhi ketentuan hukum dagang yang relevan.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara tersebut, khususnya terkait dengan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam praktik perjanjian leasing.

Untuk menelaah implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap perkembangan praktik hukum leasing serta dampaknya bagi pelaku usaha leasing di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMEMUHAN KETENTUAN HUKUM DAGANG DALAM PERJANJIAN LEASING PT CLEMONT FINANCE INDONESIA DENGAN PT SUMBERINDO MITRA ABADI

Pada era modern ini, leasing atau lembaga pembiayaan hadir untuk memenuhi kebutuhan barang modal pelaku usaha tanpa perlu membelinya secara langsung. Walaupun leasing tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata maupun KUHD, leasing tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai perjanjian tak bernama dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik sebagaimana tertulis dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Selama kedua pihak setuju dan memenuhi dasar unsur-unsur perjanjian maka perjanjian leasing bersifat mengikat. Selain itu, leasing telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 sebagai landasan administratif untuk memastikan pelaksanaan leasing

¹ Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.

teratur. Oleh karena itu, pada dasarnya leasing telah memenuhi ketentuan hukum dagang dan memiliki landasan hukum yang kuat.

Dalam perkara antara PT Clemont Finance Indonesia dan PT Sumberindo Mitra Abadi, perjanjian leasing yang mereka buat telah memenuhi unsur-unsur dasar perjanjian yang sah. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 2012/569/01 telah diatur secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak yang cakap hukum juga menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, perjanjian ini memiliki penjamin yaitu PT tetap Jaya Mitra Abadi sebagai *corporate guarantor* dan Susanto Lim sebagai *personal guarantor* yang memperkuat perjanjian ini. Para penjamin menunjukkan adanya pertimbangan risiko dalam perjanjian dan menyiapkan perlindungan apabila terjadi wanprestasi. Hal ini lazim terjadi dalam dunia usaha atau dagang dan menjadi ciri utama hubungan dalam hukum dagang.

Permasalahan muncul dikarenakan PT Sumberindo Mitra Abadi tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai jadwal. Keterlambatan yang selanjutnya menjadi penghentian pembayaran menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban PT Sumberindo Mitra Abadi yang tertulis dalam kontrak. Hal ini termasuk kedalam wanprestasi karena tidak terpenuhinya isi perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* memastikan bahwa perjanjian harus ditepati dan mengikat kedua pihak, dalam hal ini asas ini telah dilanggar dan PT Sumberindo Mitra Abadi harus mengganti kerugian yang disebabkan karena tidak memenuhi perjanjian. Di sinilah pengadilan hadir untuk mengembalikan hak dan keseimbangan juga mempertegas tanggung jawab dalam perjanjian tersebut.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PT Sumberindo Mitra Abadi dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab dilakukan dengan tanggung renteng yang dibebankan kepada PT Sumberindo Mitra Abadi sebagai lesse dan para penjaminnya. Dalam putusan tersebut juga ditegaskan bawah perjanjian leasing dan jaminannya sah dan mengikat hal ini diperkuat dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada lesse untuk melindungi hak lessor. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung yang kembali menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian lesse dalam membayar merupakan murni kelalaian pihak tersebut dan bukan karena adanya kecacatan dalam unsur unsur perjanjian leasing yang dibuat. Dengan demikian, perjanjian tak bernama yang dilakukan oleh PT Clemont Finance Indonesia

dengan PT Sumberindo Mitra Abadi memenuhi ketentuan-ketentuan kesepakatan dalam hukum dagang.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJAMIN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK LEASING PT CLEMONT FINANCE INDONESIA DENGAN PT SUMBERINDO MITRA ABADI

Mahkamah Agung memiliki peran yang penting dalam praktik pembiayaan konsumen termasuk leasing, yaitu dalam menyeimbangkan antara asas kepastian hukum dengan asas keadilan. Leasing kerap kali menimbulkan sengketa, misalnya karena wanprestasi debitur, penarikan objek leasing secara tidak sesuai perjanjian, atau isi klausula yang seringkali merugikan konsumen.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa dalam praktik leasing, perjanjian merupakan sumber hak dan kewajiban para pihak sehingga sifatnya mengikat atau sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu selama perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata². Dalam menjamin kepastian hukum, Mahkamah Agung akan menilai berdasarkan keabsahan perjanjian leasing, kelengkapan bukti, serta kesesuaian perkara tersebut dengan hubungan hukum antara wanprestasi dan jaminan yang telah disepakati. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kegagalan membayar angsuran tepat waktu, tidak adanya itikad baik dari lessee merupakan pelanggaran yang memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata.

Pada perkara sengketa leasing antara PT Clemont Finance sebagai lessor Indonesia dan PT Sumberindo Mitra Abadi sebagai lessee dimana perkara dimulai dari hubungan sewa guna usaha termasuk addendum disertai corporate guarantee dan personal guarantee. MA memutuskan perjanjian tersebut sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan klausulnya mengikat bagi para pihak yang terlibat.

Sebelum pada tahap kasasi, majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat terbukti telah melakukan tunggakan pembayaran dengan jumlah yang pasti. Keterlambatan pembayaran tersebut tentunya memenuhi unsur wanprestasi dengan debitur yang sudah memberi peringatan, somasi, serta kesempatan bagi Tergugat untuk melunasi kewajibannya.

² R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, 2019, hlm 45.

Namun, Tergugat tidak memiliki itikad untuk memenuhi kewajibannya dengan eksepsi *force majeure* “krisis batubara” yang menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan secara patut.³

Mahkamah Agung menilai alasan krisis tersebut bukan merupakan keadaan absolut yang tidak dapat diprediksi dan mustahil untuk dihindari, sesuai dengan parameter *overmacht* menurut doktrin dan yurisprudensi⁴. Dengan kata lain, alasan tersebut tidak dapat menghapus kewajiban Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ia buat. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan mengenai jaminan silang dan jaminan pribadi yang diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat III merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum bagi Penggugat berdasarkan regulasi perjanjian dan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, Mahkamah Agung menilai aspek keadilan dalam hubungan perjanjian tersebut dengan menilai adanya upaya penyelesaian secara musyawarah yang telah dilakukan oleh lessor yaitu dengan mengirim surat pemberitahuan, peringatan, dan teguran untuk menyelesaikan kewajiban. Tindakan tersebut mencerminkan adanya itikad baik yang dilakukan oleh lessor dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum lessor mengambil jalur hukum. Ketika Tergugat tidak melakukan itikad baik, majelis hakim menilai bahwa tindakan lessor untuk menarik jaminan tidak otomatis menghapus kewajiban Tergugat karena objek leasing tetap menjadi milik lessor.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan kejelasan atas gugatan dan konsistensi antara posita dan petitum. Konsistensi posita dan petitum mencerminkan bahwa gugatan disusun dengan struktur yuridis yang tepat sehingga dapat diperiksa secara objektif dan adil. Keberatan bahwa gugatan kabur (*abscuur libel*) biasanya akan ditolak apabila gugatan tersebut memuat uraian hubungan hukum, nilai kerugian, dasar wanprestasi, serta permintaan ganti rugi yang jelas karena dikualifikasikan sebagai *abscuur libel*.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung dalam sengketa leasing PT Clemont Finance Indonesia dengan PT Sumberindo Mitra Abadi memberikan pelajaran penting bahwa kepastian hukum dijamin melalui kepatuhan pada prosedur pembuktian dan pendaftaran fidusia, sementara keadilan diwujudkan melalui larangan tindakan sewenang-wenang seperti

³ Yahya Harahap, *Hukum Perdata: Tentang Perikatan*, Sinar Grafika, 2017, hlm. 112.

⁴ Doktrin *overmacht* menurut Subekti “Hukum Perjanjian”

penarikan paksa serta kemungkinan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua pihak secara seimbang. Putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga menjadi preseden dan pedoman bagi praktik leasing di Indonesia. Perusahaan pembiayaan wajib tunduk pada aturan main yang jelas, sedangkan debitur memperoleh perlindungan hukum agar tidak dirugikan. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini mencerminkan sinergi antara asas kepastian hukum dan asas keadilan sebagai dua pilar utama penegakan hukum di Indonesia.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1693 K/PDT/2020 TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM LEASING DAN PELAKU USAHA LEASING DI INDONESIA

Putusan Mahkamah Agung melalui putusan nomor 1693 K/PDT/2020 menolak permohonan kasasi dari PT Tetap Jaya Mitra Abadi dan PT Sumberindo Mitra Abadi terhadap PT Clemont Finance Indonesia serta menyatakan bahwa perjanjian leasing dan addendum sah adanya. Putusan ini menegaskan beberapa aspek penting dalam hukum leasing dan memberikan preseden bagi pelaku usaha leasing di Indonesia.

Implikasi putusan ini terhadap perkembangan hukum leasing di Indonesia yang pertama yaitu memperkuat Asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian leasing. Ketika para pihak yang terlibat telah menandatangani surat perjanjian, maka seluruh kewajiban dan hak yang ada di dalamnya harus dipenuhi oleh semua pihak terkait. Perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak hanya karena pihak tersebut tidak menerima akibat hukum setelah adanya wanprestasi. Yang kedua yaitu memperkuat kedudukan jaminan tambahan dalam perjanjian leasing, yang menjadi elemen penting untuk meminimalisir risiko dalam praktik leasing.

Yang ketiga yaitu memperkuat otoritas perusahaan leasing dalam pelaksanaan eksekusi jaminan. Dalam putusan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perusahaan leasing dapat mengeksekusi jaminan berupa objek jaminan utama ataupun hak kekayaan milik penjamin korporasi dan penjamin pribadi. Preseden ini mempertegas kedudukan lembaga leasing sebagai kreditur yang dilindungi hukum. Selanjutnya, dalam putusan ini tertulis bahwa Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung semuanya menolak gugatan rekonvensi dari debitur yang menyatakan bahwa perusahaan leasing telah melakukan perbuatan melawan hukum. Implikasi dari penolakan gugatan rekonvensi ini adalah

menguatkan kedudukan perjanjian leasing yang apabila terjadi sengketa maka harus dianalisis berdasarkan wanprestasi bukan PMH kecuali terdapat bukti adanya tindakan diluar perjanjian.

Terakhir, putusan Mahkamah Agung yang menetapkan debitur untuk membayar bunga sesuai dengan yang tertulis di perjanjian. Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan finansial dalam perjanjian leasing adalah konsekuensi bisnis yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Sedangkan implikasi putusan ini terhadap pelaku usaha leasing di Indonesia, yaitu yang pertama meningkatkan kepastian hukum sehingga perusahaan leasing memiliki landasan yang kuat saat melakukan penagihan atau eksekusi jaminan. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan leasing agar tidak masuk ke dalam proses litigasi yang bersifat taktis untuk debitur menunda pembayaran kewajibannya. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan investor asing dan meningkatkan stabilitas industri leasing di Indonesia. Putusan ini menjadi yurisprudensi positif yang dapat menguntungkan pelaku usaha leasing dan menegakkan prinsip kepastian kontrak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa perjanjian leasing yang dibuat oleh PT Clemont Finance Indonesia dan PT Sumberindo Mitra Abadi telah memenuhi ketentuan dan keabsahan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dalam penyelesaian sengketa, Mahkamah Agung telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan keadilan dengan menyatakan PT Sumberindo Mitra Abadi sebagai lessee telah terbukti melakukan wanprestasi. Alasan *force majeure* tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur yang diatur dalam *overmacht*.

Putusan ini menggambarkan bahwa perjanjian leasing bersifat mengikat dan jaminan tambahan memiliki kekuatan eksekutorial dimana hubungan hukum leasing harus dianalisis terlebih dahulu dalam ranah wanprestasi. Putusan ini juga memberikan dampak dengan menunjukkan bahwa praktik leasing di Indonesia telah diperkuat kepastian hukumnya sehingga meningkatkan perlindungan bagi seluruh pihak serta mendorong stabilitas industri pembiayaan.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah para pihak yang ingin membuat perjanjian leasing baik sebagai lessor maupun lessee harus selalu memastikan bahwa perjanjian leasing yang mereka buat sudah disusun secara rinci, jelas, dan tercantum mekanisme jaminan yang kuat untuk meminimalisir resiko sengketa. Perusahaan juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan selalu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan finansial calon lessee mereka sebelum menyetujui perjanjian leasing tersebut. Kemudian disisi lain, pemerintah perlu mempertimbangkan penyusunan regulasi terkait leasing yang lebih komprehensif agar para pihak yang terikat dalam perjanjian leasing lebih merasa aman karena telah diatur dengan jelas dalam regulasi yang ada

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Y. (2017). Hukum Perdata: Tentang Perikatan. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2019). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa.
- Subekti, R. (tanpa tahun). Hukum Perjanjian. (Doktrin mengenai overmacht).
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2859–2866.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1693 K/Pdt/2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 281/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. (Dapat diakses pada laman putusan.mahkamahagung.go.id).